

BAB II

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³² Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³³

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam

³² Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*centralistic*".

Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.³⁴

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.³⁵

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakāh fī ilāj al-Musykilāt al-Iqtisādiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

³⁵ *Ibid.*, 143.

lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan *mustahiq* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahiq*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.³⁶ Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahiq*.

³⁶ Ibid., 148.

- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit

untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (*amil*), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.³⁷

3. Sejarah Pendistribusian Zakat

a. Zaman Rasulullah

Allah Swt memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin.³⁸

Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab "Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakāt*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

³⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan.”³⁹

b. Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya.⁴⁰ Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat.

Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, “Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat.” Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada

³⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat ...*, 130.

⁴⁰ *Ibid.*, 133.

mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah.”⁴¹

c. Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi.⁴² Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari *Baitul Māl*, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya.”

Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzayfah r.a “Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan.” Hudzayfah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis kembali, “Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan.”⁴³

Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abullah bin Arqam r.a ”Bagikanlah harta kekayaan orang

⁴¹ Ibid., 135.

⁴² Ibid., 139.

⁴³ Ibid., 140.

muslim sekali dalam sebulan.” Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at.” Akhirnya Umar berkata “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari.”⁴⁴

d. Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan.”

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di *Baitul Māl*. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (*muzakki*) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *Baitul Māl*.⁴⁵

Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas *Baitul Māl* dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya

⁴⁴ Ibid., 142.

⁴⁵ Ibid., 145.

mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.⁴⁶

e. Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari *Baitul Māl*.⁴⁷

4. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

⁴⁶ Ibid., 146-147.

⁴⁷ Ibid., 150.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.⁴⁸

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus

⁴⁸ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 153.

bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan *parsial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah *struktural*, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan *struktural* bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.⁴⁹

B. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁵⁰

⁴⁹ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ...*, 103-104.

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri ...*, 95-96.

2. Investasi Dana Zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakāt* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan profesional.⁵¹

Bila pemerintah atau yang mewakilinya (*amil*) menginvestasikan dana zakat, menurut Ustman Zubair dalam bukunya *Abḥās Fiqhiyyah fī Qaḍaya Az-zakāh Al- muāsirah* (2000: 515) permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendayagunaan dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah Mustafa Zarqaa, Yusuf Qardhawi, Syeikh Abu Al Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh Al Fur fur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedang ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah, Ilwan, Muhammad ‘Iitah Sayyid, dan Taqi Ustmani.

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa: “Memang pada hukum asalnya dana

⁵¹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), 84.

zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para *mustahiq* dan tidak membenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan (*darūrah maṣlahiyyah*) yang menundanya maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak *mustahiq*”.

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak *mustahiq*. Kepatutan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh lembaga amil zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik.⁵² Berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat:


1. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para *mustahiq* menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini *amil* hanya

⁵² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 177.

berlaku sebagai wakil dari keseluruhan *mustahiq*. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama *mustahiq*.

2. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/ industri yang menjadi objek investasi.

Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁵³



Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat kepada BAZ/ LAZ
2. BAZ/ LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* untuk menerima haknya
3. *Mustahiq* mewakili haknya dari dana zakat kepada BAZ/ LAZ untuk diinvestikan
4. BAZ/ LAZ melakukan studi kelayakan/ fasibilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik *mustahiq*. BAZ/

⁵³ Ibid., 179-180.

LAZ memilih usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. BAZ/LAZ mewakili *mustahiq* untuk menginvestasikan dana tersebut.

5. Investasi menguntungkan, maka dividen/ tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada *mustahiq*.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak milik para *mustahiq*, Allah berfirman dalam surat ad-Dzaariyat ayat 19 yang artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁵⁴

Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 521.

empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20:


وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁵⁵

Pola pendayagunaan zakat yang mengedepankan skema *qardul*

hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁵⁶



Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada *mustahiq* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

⁵⁵ Ibid., 575.


⁵⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 165-167.

3. Usaha untung maka *mustahiq* mengembalikan modalnya kepada BAZ/ LAZ.
4. Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya.
5. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal usaha.
7. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Selain skema *qardul hasan*, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema *muḍarābah*. BAZ/ LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor (*muḍārib*) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahiq* sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari.⁵⁷ Berikut skema pendayagunaan dana zakat dengan pola *muḍarābah*.⁵⁸

⁵⁷ Ibid., 169.

⁵⁸ Ibid., 173-174.



Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada *mustahiq* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka *mustahiq* dan BAZ/ LAZ saling membagi hasil keuntungan.
4. *Mustahiq* mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikekembalikan kepada BAZ/ LAZ berikut modalnya.
5. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* berikut keuntungan usaha.
6. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk modal usaha.
7. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.
8. Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya.